

## Kebijakan Hukum Pemerintah Dalam Mengatasi Plastik Sekali Pakai Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

### *Government Legal Policy In Tackling Single-Use Plastics And Their Impact On The Environment*

**Muhammad Fahrudin**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: [mfahrudin80@yahoo.co.id](mailto:mfahrudin80@yahoo.co.id)

**Irwan Triadi**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: [irwantriadi1@yahoo.com](mailto:irwantriadi1@yahoo.com)

Alamat : Jalan RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Cilandak, South Jakarta City, Jakarta 12450

Korespodensi email : [mfahrudin80@yahoo.co.id](mailto:mfahrudin80@yahoo.co.id)

**ABSTRACT.** *The issue of plastic bags continues to be a significant topic globally in waste management. Their relatively low cost, ease of use, and accessibility have made plastic bags an integral part of human life. With increasing plastic bag usage, inevitably comes an increase in plastic waste. Moreover, the rapid usage cycle of plastic bags, as they are typically single-use items used only temporarily, exacerbates the problem. If plastic waste is not optimally managed, it will have negative environmental impacts. To address this, the retail company Alfamart has begun employing green marketing strategies to promote the "Plastic Bag Diet" by offering environmentally friendly shopping bag products (Eco Bags). This aims to raise awareness and concern among the public for environmental sustainability by reducing plastic bag usage during shopping. Apart from Alfamart, other competing retail companies have also adopted similar strategies and offer eco-friendly bag products. The intensifying competition among retail companies forces managers to reconsider their strategies to win market share. The issuance of the Bali Provincial Regulation on Limiting Single-Use Plastic Waste is based on Article 12 paragraph (3) and Article 13 paragraph (2) of Bali Provincial Regulation Number 5 Year 2011 concerning Waste Management. This reflects the negative impacts that can arise if waste is not properly managed. The enactment of local regulations prohibiting the use of single-use plastic indicates a legal policy direction towards environmental conservation. The research method used in this study is a juridical normative method with a literature review approach, focusing on legal norms including principles, norms, rules, regulations, agreements, and doctrines. Therefore, this study aims to analyze the effects of green marketing on attracting purchasing interest and persuading the public to make purchasing decisions on Eco Bag products at Alfamart as alternatives to plastic bags.*

**Keywords:** *Waste, Plastic, Environment, Policy*

**ABSTRAK.** Isu kantong plastik tetap menjadi topik penting secara global dalam pengelolaan limbah. Harganya yang relatif murah, kemudahan penggunaan, dan ketersediaannya telah membuat kantong plastik menjadi bagian integral dari kehidupan manusia. Dengan peningkatan penggunaan kantong plastik, secara tak terhindarkan juga akan meningkatkan limbah plastik. Selain itu, siklus penggunaan kantong plastik yang cepat, karena umumnya hanya digunakan sekali sebelum dibuang, memperparah masalah tersebut. Jika limbah plastik tidak dikelola secara optimal, akan berdampak negatif pada lingkungan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan ritel Alfamart telah mulai menggunakan strategi pemasaran hijau untuk mempromosikan "Diet Kantong Plastik" dengan menawarkan produk kantong belanja ramah lingkungan (Eco Bags). Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik saat berbelanja. Selain Alfamart, perusahaan ritel pesaing lainnya juga telah mengadopsi strategi serupa dan menawarkan produk kantong ramah lingkungan. Persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan ritel memaksa manajer untuk mempertimbangkan kembali strategi mereka untuk memenangkan pangsa pasar. Penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembatasan Sampah Plastik Sekali Pakai didasarkan pada Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Ini mencerminkan dampak negatif yang dapat timbul jika limbah tidak dikelola dengan baik. Penetapan

peraturan daerah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai menunjukkan arah kebijakan hukum menuju konservasi lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang berfokus pada norma hukum termasuk prinsip, norma, aturan, regulasi, perjanjian, dan doktrin. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efek pemasaran hijau dalam menarik minat pembelian dan meyakinkan masyarakat untuk membuat keputusan pembelian pada produk Eco Bag di Alfamart sebagai alternatif kantong plastik.

**Kata kunci:** Limbah, Plastik, Lingkungan, Kebijakan

## **LATAR BELAKANG**

Beberapa daerah di Indonesia (baik provinsi maupun kabupaten/kota) sedang gencar mengatur larangan terhadap produk-produk turunan dari plastik selama beberapa tahun terakhir, dalam hal ini plastik sekali pakai (PSP), terutama dengan menggunakan instrumen peraturan kepala daerah (Perkada). Satu catatan penting yang perlu diperhatikan adalah pengaturan tersebut tidak dapat dilakukan demi alasan kemaslahatan umum (seperti perlindungan terhadap lingkungan hidup) yang ilegitim, namun menafikkan prinsip-prinsip regulatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena Indonesia adalah negara hukum, seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), pengaturan apapun harus dilakukan sesuai dengan hukum. Prinsip yang dimaksud yaitu materi muatan Perkada seharusnya menjelaskan materi muatan Peraturan Daerah (Perda) atau menjelaskan materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan prinsip tersebut, seyogyanya kedudukan dan materi muatan Perkada lebih menjelaskan norma delegasi pada tingkat Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya. Bahkan, ada pandangan bahwa dalam miniatur pemerintahan di tingkat daerah, Perkada merupakan Peraturan Pemerintah-nya Kota/Kabupaten, ia adalah turunan dari Perda. Dengan demikian, pengaturan larangan PSP melalui Perkada (Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota) beralasan untuk dikritisi.

Tujuan Indonesia sebagai negara berkembang adalah menyejahterakan masyarakatnya. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi yang lengkap dan memadai merupakan langkah Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi dijadikan langkah penting Pemerintah di dalam mencapai tujuan menyejahterakan masyarakat karena langkah ini dapat merubah pola pikir serta gaya hidup masyarakat. Namun, secara tidak sadar hal tersebut berdampak pada budaya konsumtif masyarakat. Memang tidak semua budaya ini dimiliki oleh masyarakat Indonesia, akan tetapi masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan memiliki pola hidup konsumtif yang tinggi. Tingginya tingkat konsumtif masyarakat perkotaan mengakibatkan banyaknya jumlah barang yang dibeli. Barang-barang tersebut umumnya dibungkus dalam wadah plastik. Pola hidup

konsumentif menjadi suatu permasalahan yang serius mengingat pola ini menyumbang sampah plastik sekali pakai yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Jumlah sampah yang meningkat merupakan salah satu dampak dari adanya penambahan jumlah penduduk di perkotaan. Apabila tidak didukung dengan peningkatan sarana dan prasarana, maka peningkatan jumlah sampah ini menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti sampah yang tidak terangkut dengan disertai pembuangan sampah yang dapat menyebabkan penyakit. Di lansir dari [tribunbali.com](http://tribunbali.com), jumlah sampah plastik sekali pakai yang dibuang ke sungai tahun 2018 sampai akhir tahun 2019 mencapai 3,3 ton. Jika dirinci, timbulan sampah per harinya rata-rata 4.281 ton. Ini menandakan sampah menjadi permasalahan yang rumit dalam penyelesaiannya. Jenis sampah yang selalu menjadi perbincangan karena rumitnya penanganannya adalah sampah plastik sekali pakai. Penyelesaian sampah jenis ini menimbulkan dilema. Apabila dibiarkan dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, maupun udara karena sampah ini dapat bertahan bertahun-tahun, namun di sisi lain sangatlah tidak bijak apabila sampah plastik sekali pakai dibakar karena sampah ini dapat mencemari lingkungan dengan memproduksi gas dan berdampak tercemarnya udara dan mengganggu pernapasan manusia.

Plastik, dan produk-produk turunannya seperti PSP, sebagai buah simalakama; berguna, tetapi sekaligus merugikan, khususnya sampah yang dihasilkan. Tindakan Pemerintah dalam mengatur plastik, penggunaan dan termasuk melarang produknya, selalu kontroversial. Penulis secara metaforis menyebutnya fenomena “benci tapi rindu,” sekadar untuk menggambarkan bahwa orang masih tetap butuh PSP walau diderita. Tulisan ini secara khusus merupakan anotasi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 P/HUM/2019 tentang uji materi terhadap Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai (Putusan MA No. 29 P/HUM/2019). Permohonan uji materi mempersoalkan dimuatnya ketentuan larangan memproduksi dan mendistribusikan PSP dalam Peraturan Gubernur Bali, karena Peraturan Gubernur ini dianggap merupakan peraturan pelaksanaan yang dikehendaki oleh Perda. MA dalam putusannya tidak mengabulkan permohonan Pemohon dengan *ratio decidendi* bahwa pengaturan demikian dapat dibenarkan karena didasari oleh asas desentralisasi

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang berfokus pada norma hukum termasuk asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin. Evaluasi terhadap permasalahan hukum

dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan menganalisis peraturan hukum dan regulasi terkait dengan masalah yang diteliti, sementara pendekatan kasus bertujuan memahami norma hukum melalui studi kasus di masyarakat (Soekanto, 2003).

Sumber data yang digunakan meliputi data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan terkait, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang menjelaskan dan mengacu pada bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku karya ahli hukum, jurnal hukum, dan dokumen relevan lainnya. Bahan hukum tersier adalah bahan pendukung yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, media internet, manual, dan ensiklopedia.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur hukum lainnya, serta mempelajari bahan hukum sekunder terkait permasalahan yang diteliti. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif, di mana data disusun secara sistematis untuk mencari jawaban dan kesimpulan terhadap permasalahan yang ada. Teknik ini memanfaatkan semua bahan hukum yang relevan dengan penelitian untuk memberikan solusi yang tepat.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Hukum Pemerintah dalam Mengatasi Plastik Sekali Pakai**

Perkembangan ekonomi Indonesia dan dinamika kehidupan masyarakat sejak kemerdekaan mengalami pertumbuhan pesat. Hal ini mengarahkan masyarakat Indonesia pada kebutuhan akan hukum yang mengakomodir kepentingan yang dinamis. Perkembangan masyarakat yang pesat membawa dampak yang perlu dipertimbangkan untuk dibenahi dalam hukum terkait pengelolaan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai. Aspek yang perlu dipertimbangkan tidak hanya terkait ekonomi, tetapi juga korelasi politik dengan lingkungan dan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan akibat sampah plastik sekali pakai. Sampah ini menyebabkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran sumber air maupun tanah (Muhdar, 2009).

Indonesia sebagai negara berkembang mengadopsi isu-isu kesadaran lingkungan ke dalam hukum positifnya. Indonesia pernah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga terakhir Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah melalui teknik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan diharapkan memberikan tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah, memberikan kejelasan tanggung jawab pengelolaan sampah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Perkembangan legislasi lingkungan menunjukkan sikap politik hukum pemerintah ke arah pelestarian lingkungan. Dikeluarkannya regulasi penanganan sampah sebagai upaya untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan serta melestarikan lingkungan dari timbulan sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditegaskan bahwa dasar dari pembangunan ekonomi adalah pembangunan berkelanjutan yang disertai dengan wawasan lingkungan. Legislasi ini mengadopsi prinsip Good Corporate Governance dan memperkuat aspek penegakan hukum perdata, pidana, dan administratif. Selain itu, ketaatan dan kepatuhan dipastikan secara elaboratif dalam aspek pengawasan yang berupa pengawasan berkala, pengawasan insidentil, dan pengawasan yang dipicu oleh pengaduan masyarakat. Nampak jelas bahwa lahirnya Undang-Undang ini didasari oleh Good Corporate Governance yang menunjukkan komitmen keberpihakan pemerintah terhadap lingkungan hidup yang diperkenalkan konsep green legislation yaitu pengelolaan lingkungan wajib diperhatikan dalam setiap pembuatan peraturan.

Indonesia juga memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup. Di tataran peraturan daerah, Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang kemudian disusul dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai.

Mengacu pada legislasi terkait dengan penanganan sampah plastik sekali pakai, terlihat jelas bahwa ada kepentingan pemerintah dalam menanggulangi sampah plastik sekali pakai agar dapat mengadopsi Polluter Pays Principle dalam tataran legislasinya. Dengan kata lain, politik hukum Indonesia mengarah pada penanggulangan pencemaran lingkungan melalui regulasi larangan pemakaian plastik sekali pakai sebagaimana tercermin dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Kantong plastik adalah kantong yang digunakan untuk mengangkat atau

mengakut barang. Namun, dengan adanya aturan mengenai pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai membawa konsekuensi bahwa produsen dilarang memproduksi plastik sekali pakai. Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa produsen dilarang memproduksi Plastik Sekali Pakai. Pasal 9 ayat (1) semakin menegaskan bahwa tidak boleh adanya penggunaan Plastik Sekali Pakai oleh setiap orang dan pelaku usaha. Pertimbangan dari dikeluarkannya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah.

Secara prinsip, diaturnya sampah dalam beberapa peraturan baik peraturan nasional maupun peraturan daerah menandakan sampah dapat menyumbang efek negatif bagi ekonomi, sosial, maupun lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik dan benar. Tujuan yang hendak dicapai dari adanya Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan spesifikasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 yaitu (Putri dkk, 2018):

1. Menjaga kesucian, keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
2. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat dampak buruk dari penggunaan Plastik Sekali Pakai.
3. Mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai.
4. Menjamin dan menjaga kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
5. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Plastik Sekali Pakai.
6. Menjamin generasi masa depan untuk tidak tergantung pada penggunaan Plastik Sekali Pakai, untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.
7. Membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perlindungan lingkungan hidup.

Tujuan yang hendak dicapai sebagaimana termuat dalam Pasal 2 tersebut memperlihatkan keinginan Pemerintah Daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dari penimbunan sampah plastik. Namun, Pasal 2 dapat disinkronisasikan dengan instrumen ekonomi lingkungan melalui pengenaan internalisasi biaya lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan sangat

berpotensi untuk diterapkan karena melalui biaya lingkungan, negara mendapatkan pemasukan dan dampak lingkungan dapat ditanggulangi.

Hubungan antara legislasi dan regulasi perlu diklarifikasi terlebih dahulu supaya dapat menjadi kebijakan dalam meletakkan kerangka hukum secara umum yang berfungsi sebagai pra-pemahaman dalam isu pengujian Perkada. Secara teori perundang-undangan (legisprudence) dan dikaitkan secara khusus dengan sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Kesatuan, Perkada merupakan regulasi (secondary legislation atau delegated legislation), bukan legislasi. Dari perspektif teori perundang-undangan, hubungan antara legislasi dan regulasi dapat digambarkan sebagai berikut: “legislation is made by legislatures, while regulation is made by the executive branch and the bureaucracy ... while legislation sets out the principles of public policy, regulation implements these principles, bringing legislation into effect (Qodriyatun, 2014).

Maraknya pelarangan plastik sekali pakai di Indonesia, seperti kantong plastik, menjadi bukti nyata bahwa Indonesia mampu mengatasi permasalahan polusi plastik. Pasca dipublikasikannya penelitian oleh Dr. Jenna Jambeck di Jurnal Science tahun 2015 yang menyebut Indonesia sebagai negara penyumbang sampah plastik ke lautan kedua di dunia, berbagai inisiatif tegas mulai dilakukan oleh Indonesia, salah satunya dengan melarang penggunaan plastik sekali pakai oleh beberapa pemerintah daerah seperti Kota Banjarmasin, Kota Balikpapan, Kota Bogor, dan Provinsi Bali. Saat ini, Peraturan Gubernur Bali dan Peraturan Walikota Bogor tentang pelarangan plastik sekali pakai sedang dimohonkan ke Mahkamah Agung untuk uji materiil (judicial review) oleh industri plastik dan industri daur ulang plastik, dengan alasan pelarangan tersebut tidak sesuai dengan UU Pengelolaan Sampah. Alasan tersebut telah dibantah oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Wijayanti, 2013).

Sampah sebagai sebuah dampak konsumsi diasosiasikan sebagai sebuah eksek negatif dari sisa kegiatan manusia. Dalam terminologi lingkungan, hal ini sering dinisbatkan pada eksternalitas yang sifatnya negatif. Negara menguasai dan mempergunakan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat melalui pembangunan berwawasan lingkungan. Namun faktanya, pada era ini dihadapkan pada 2 (dua) permasalahan antara lain populasi penduduk yang kian meningkat namun sumber daya alam yang terbatas. Hal inilah yang menimbulkan ketidakseimbangan yang mengarah kepada eksternalitas negatif tersebut (Wibisana, 2018). Eksternalitas negatif terjadi ketika produksi melebihi tingkat efisiensi sosialnya, yang tampak

ketika ekspektasi masyarakat terhadap suatu produk terlampaui oleh jumlah produk tersebut. Menurut para ahli ekonomi, pencemaran lingkungan adalah contoh klasik eksternalitas. Pendekatan pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan cenderung menggunakan pendekatan "command and control" atau pola atur dan awasi, yang tercermin dari banyaknya peraturan terkait pencemaran lingkungan. Otto Soemarwoto mengkritik hal ini dengan menyatakan bahwa undang-undang dan peraturan pengelolaan lingkungan sangat lengkap, namun tidak diindahkan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan terus terjadi.

Fenomena ini mempengaruhi tingkat pencemaran lingkungan yang membutuhkan biaya untuk pemulihan lingkungan yang sudah tercemar. Salah satu opsi strategis untuk membiayai pemulihan lingkungan adalah melalui pendanaan lingkungan, yaitu dana yang dialokasikan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Plastik sekali pakai sebagai salah satu penyebab pencemaran lingkungan dapat dikenakan cukai. Cukai adalah pungutan terhadap barang yang memiliki karakteristik tertentu yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa. Pungutan ini menjadi pemasukan bagi negara untuk membayar biaya yang dikeluarkan selain dari laba BUMN dan sektor pajak.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai menyatakan bahwa cukai dapat dikenakan terhadap barang yang menimbulkan efek negatif bagi lingkungan hidup dan masyarakat dalam penggunaannya. Pengenaan cukai terhadap plastik sekali pakai bertujuan sebagai penerimaan negara, yang berarti plastik sekali pakai berperan dalam pemasukan uang ke kas daerah sesuai arti penerimaan negara dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Cukai dinaikkan oleh pemerintah hampir setiap tahun sebagai langkah kebijakan fiskal, sehingga kenaikan tarif cukai dapat meningkatkan penerimaan negara. Tindakan ini merupakan kebijakan pemerintah dalam mengurangi efek dari barang-barang yang memenuhi kriteria pengenaan cukai tersebut.

Dikaitkan dengan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kantong plastik sekali pakai, kebijakan fiskal cukai dapat diadopsi. Internalisasi biaya lingkungan dapat dikenakan terhadap penanganan jumlah sampah plastik sekali pakai. Biaya lingkungan adalah biaya sukarela perusahaan dalam mematuhi kebijakan pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan di mana perusahaan menjalankan bisnisnya. Biaya ini merupakan transformasi dari Polluter Pays Principle. Internalisasi biaya lingkungan inheren dengan konsep Polluter Pays



Principle. Prinsip ini menyatakan bahwa pencemar wajib membayar kerugian terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi konsep penting yang tertuang dalam Deklarasi Rio yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan internalisasi biaya lingkungan melalui pendekatan pencemar di mana perusahaan wajib membayar biaya akibat polusi produksi yang ditimbulkan dengan memperhatikan kepentingan publik tanpa mengganggu investasi dan perdagangan internasional. Manifestasi dari Polluter Pays Principle adalah extended producer responsibility, yang menyatakan bahwa produsen bertanggung jawab penuh terhadap setiap hasil produksinya.

Metode instrumen pendekatan pasar dapat memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk berpartisipasi dengan caranya sendiri untuk mencapai tujuan pelestarian lingkungan. Instrumen pasar yang dapat membantu mengontrol polusi akibat sampah plastik sekali pakai adalah pajak polusi, subsidi, dan sistem uang muka/kembalian (Deposit/Refund). Pajak polusi adalah pungutan yang dikenakan kepada perusahaan sumber polusi yang besarnya bervariasi tergantung pada jumlah pengotoran lingkungan yang dilakukannya. Pemberian harga pengotoran ini dapat diterapkan dengan dua cara, yaitu pungutan limbah yang dinilai secara langsung terhadap pengotorannya, pungutan produksi yang dikenakan pada produksi yang menimbulkan polusi, pungutan pemakai (user charge) yang dikenakan pada pemakai sumber alam, dan biaya administrasi yang digunakan untuk jasa lingkungan seperti bahan kimia berbahaya. Indikator dari pengenaan pajak polusi ini tergantung pada lingkungan yang dipengaruhi dan sifat permasalahannya. Subsidi adalah pembayaran yang dilakukan untuk mengurangi jumlah polusi atau untuk merencanakan pengurangan di masa depan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dasar pertimbangan dikeluarkannya Pergub Bali tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai merupakan implementasi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah. Kebijakan pengelolaan sampah tersebut diterbitkan dengan mempertimbangkan dampak negatif yang akan timbul apabila sampah tidak dikelola dengan baik. Aturan daerah mengenai larangan penggunaan plastik sekali pakai ini mencerminkan kebijakan hukum yang diarahkan pada pelestarian lingkungan. Internalisasi biaya lingkungan dapat digunakan sebagai sarana untuk menangani sampah plastik sekali pakai. Biaya lingkungan seharusnya dimasukkan ke dalam produk kantong plastik. Dengan memasukkan biaya lingkungan, harga kantong plastik akan

naik dari harga sebelumnya. Keuntungan dari penjualan kantong plastik sekali pakai tidak sepenuhnya diambil oleh pelaku usaha, melainkan dimasukkan ke dalam pajak penerimaan daerah yang akan digunakan untuk pengelolaan sampah plastik sekali pakai dengan tujuan pemeliharaan lingkungan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, peneliti memiliki beberapa saran dengan harapan dapat meningkatkan hasil dari penerapan Kebijakan Larangan Penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai. Beberapa saran tersebut adalah:

- a. Memberikan bantuan anggaran dan kemudahan akses bagi pelaku usaha yang belum bisa mengganti kantong plastik sekali pakai menjadi kantong belanja ramah lingkungan.
- b. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan.
- c. Memperbanyak program yang dapat memotivasi masyarakat untuk mengubah kebiasaan menggunakan produk ramah lingkungan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustia, D. (2010). Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan Yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 190-214. <http://dx.doi.org/10.26740/jaj.v1n2.p190-214>
- Agustino, Leo. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad Sukardja. (2012). *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad, F. J., & Lopian, A.S. Soegoto. (2016). Analisis Green Production Strategy Terhadap Keputusan Pembelian Produk The Body Shop di Manado Town Square. *Jurnal EMBA*, 4(1), 033-044.
- Alfiandra. (2009). *Kajian partisipasi masyarakat yang melakukan pengelolaan persampahan 3R di Kelurahan Ngaliyan dan Kalipancur Kota Semarang [tesis]*. Semarang (ID): Universitas Diponegoro. [Internet]. [diunduh 2017 November 09]. Tersedia pada: <http://eprints.undip.ac.id/24266/1/ALFIANDRA.pdf>.

- Artiningsih, N. K. A. (2008). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga (Studi kasus di Sampangan dan Jomblang, Kota Semarang) (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Bagir Manan. (2005). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum UII.
- Bayu, D. I. M. (2013). Pengetahuan mendaur ulang sampah rumah tangga dan niat mendaur ulang sampah. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, 10(1), 1-12.
- Darma, M. E., & Redi, A. (2018). Penerapan Asas Polluter Pay Principle Dan Strict Liability Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-27. <http://dx.doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2236>
- Dewi, P. K. (2017). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Daur ulang Sampah Plastik di Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) Kartini Dusun Randugunting Taman Martani Kalasan Sleman. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(8), 832-841.
- Erwin, M. (2015). Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Galileo, R. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Penetapan UU NO.18 Tahun 2008. *Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah*, 10(1), 1-66.
- Gunawan, E. (2012). Tinjauan Teoritis Biaya Lingkungan Terhadap Kualitas Produk dan Konsekuensinya Terhadap Keunggulan Kompetitif Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 47-50.
- Irawan, C. (2011). Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.
- Karuniastuti, N. (2013). Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan. *Swara Patra*, 3(1), 6-14.
- Muhdar, M. (2009). Eksistensi Polluter Pays Principle Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 67-80. <https://doi.org/10.22146/jmh.16247>
- Mulyadi, A., Siregar, S.H., & Saam, Z. (2010). Perilaku masyarakat dan peran serta pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kota Tembilahan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 2(3), 147-162. Tersedia pada: <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JIL/article/view/329>.
- Puteri, I., Aliya, R., & Muhammad, S. A. (2018). Penerapan Plastic Deposit Refund System sebagai Instrumen Penanggulangan Pencemaran Limbah Plastik di Wilayah Perairan

- Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(2), 129-150.  
<http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v4i2.64>
- Qodriyatun, S. N. (2014). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sampah berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008. *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 21-33.  
<https://doi.org/10.22212/aspirasi.v5i1.450>
- Radhie, T., M. (1973) dalam Hakim, D., A. (2015). Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), April-Juni.  
<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.592>
- Triono, D. (2017). Analisis Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Negara dan Produksi Tembakau Domestik. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Journal)*, 1(1), 124-129.
- Wibisana, W. (2018). Perspektif Politik Hukum Dan Teori Hukum Pembangunan Terhadap Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1), 96-113. <http://dx.doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13663>
- Wijayanti, W. P. (2013). Peluang pengelolaan sampah sebagai strategi mitigasi dalam mewujudkan ketahanan iklim kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(2), 152-162. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i2.6531>